

KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM EKONOMI ISLAM

Irdan Nurdiansyah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
irdannurdiansyah27@gmail.com

Listia Andani

Universitas Siliwangi, Indonesia
listiaandani@unsil.ac.id

ABSTRACT

Fair distribution of wealth is a manifestation of justice in Islam. In contrast to the pre-existing distributive justice theory, Islam regulates justice in a comprehensive way. The writing is processed using the literature study method obtained from various books, journals, and other related references. Distributive justice in the Islamic perspective is not related to the benefits that will be obtained in this world, but also in the hereafter. Islam demands maximizing benefit for the common good and minimizing harm. The concept offered by Islam is able to be a balancer as well as a solution for equality and justice in a social order.

Keywords: *Distributive Justice, Islamic Economics*

ABSTRAK

Distribusi harta yang benar merupakan salah satu wujud dari keadilan dalam Islam. Berbeda dengan teori keadilan distributif yang sudah ada sebelumnya, Islam mengatur keadilan dengan cara yang menyeluruh. Penulisan ini diolah menggunakan metode studi literatur yang diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, serta referensi lain yang terkait. Keadilan distributif dalam perspektif Islam ternyata bukan berkaitan dengan manfaat yang akan didapat di dunia saja, namun juga di akhirat kelak. Islam menuntut dalam memaksimalkan kemaslahatan untuk kepentingan bersama dan meminimalkan kemudharatan. Konsep yang ditawarkan Islam mampu menjadi penyeimbang sekaligus solusi pemerataan dan keadilan dalam sebuah tatanan sosial.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Allah selalu memiliki ketetapan tersendiri dalam mengatur segala sisi kehidupan setiap makhluk-Nya. Salah satunya adalah dari sisi perbedaan, dalam pembahasan ini mencakup perbedaan kepemilikan atau harta. Perbedaan ini sering dianggap sebagai hal yang cenderung mengarah pada hal negatif karena konteks yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Namun, tentu saja perbedaan ini tidaklah serta merta ditetapkan oleh Allah tanpa ada hikmah dan maknanya dalam kehidupan manusia. Justru dengan adanya perbedaan inilah, manusia yang memiliki peran sebagai khalifah di muka bumi mempunyai peran lebih di antara makhluk lain. Selain itu, manusia yang selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan dan kepentingan dalam hidupnya sudah seharusnya dituntut untuk saling bekerjasama satu sama lain (Hakim, 2012).

Perbedaan dalam hal kepemilikan ini pula seharusnya tidak dijadikan standar kedudukan manusia tersebut di mata Allah, karena sesungguhnya Allah tidak

pernah membeda-bedakan makhluk-Nya. Derajat mereka sama dan yang menjadi pembeda adalah dari ketakwaan yang dimiliki hamba-Nya. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Al Hujurat ayat 13, artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Ayat ini menyatakan bahwa tingkat kemuliaan manusia di sisi Allah dilihat dari ketakwaannya, bukan pada derajat, status, ataupun kepemilikan harta yang ia miliki. Tingkat kemuliaan manusia ini dapat dipahami dengan mengupayakan nikmat yang diberikan Allah, salah satunya dengan perbedaan harta kepemilikan.

Secara tidak langsung Allah telah memerintahkan kita sebagai manusia untuk mengamalkan nikmat tersebut

agar menjadi nilai ibadah. Dari perbedaan jumlah kepemilikan harta, maka sudah sepatutnya manusia berlaku adil bagi sesamanya. Keadilan yang dapat dipenuhi dan dicapai dalam hal kepemilikan harta adalah dengan cara mendistribusikannya. Harta hendaknya tidak berputar pada sebagian orang saja, namun harus merata dan menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Terutama bagi mereka yang memiliki harta berlebih, maka sudah sepatutnya untuk berbagi kelebihannya dengan yang lebih membutuhkan.

Distribusi harta yang benar merupakan salah satu wujud dari keadilan dalam Islam. Teori keadilan pada pendistribusian harta juga dapat digolongkan kepada beberapa prinsip material. Secara garis besar, teori keadilan distributif membentuk tiga teori besar, di antaranya adalah teori egalitarianisme, sosialisme, dan liberalisme. Berdasarkan pemaparan rinci yang telah disampaikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan membahas tentang beberapa teori keadilan distributif, terutama Islam dan pengaplikasiannya.

Metodologi

Penelitian ini diolah menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta mencatat studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian, lalu mengolahnya sebagai dasar untuk membangun kerangka judul dengan kesatuan yang utuh (Zed, 2008). Sumber studi literatur ini diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, serta referensi lain yang dapat digunakan dan terkait dengan teori keadilan distributif serta teori keadilan distributif dalam perspektif Islam.

PEMBAHASAN

Teori Keadilan Distributif

Secara garis besar, teori keadilan distributif membentuk tiga teori besar, di antaranya adalah teori egalitarianisme, sosialisme, dan liberalisme.

Teori Egalitarianisme

Teori distributif yang pertama akan dibahas adalah egalitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa keadilan distributif dapat dicapai apabila setiap orang mendapatkan hak yang adil dan merata,

dalam hal ini mendapatkan pemenuhan hak yang sama dan merata bagi setiap orang. Teori egalitarianisme menyatakan bahwa keadilan tercapai bila individu di tiap-tiap kelompok masyarakat mendapat pendistribusian dalam jumlah yang sama (Rahardja dan Manurung, 2010).

Distribusi dalam teori egalitarianisme belum dapat dikatakan adil jika pembagian satu orang dengan yang lainnya berbeda, dalam hal ini jika seseorang memperoleh bagian distribusi lebih kecil dibanding yang lainnya, maka distribusi belum dapat dikatakan adil. Konsep adil dalam teori egalitarianisme adalah membagi dan mendistribusikan sama banyak harta kepada setiap orang atau tiap-tiap individu tanpa membedakannya dalam konteks apapun. Pendistribusian haruslah dilakukan sama banyak dan sama rata (Tambunan, 2018).

Tolak ukur dari teori egalitarianisme adalah persamaan. Secara singkatnya, teori ini menyatakan jika tidak sama, maka tidak adil. Teori ini menuntut agar setiap orang diperlakukan dengan cara yang sama dan memperoleh bagian yang sama, dalam hal ini terkait dalam hal

pendistribusian kekayaan. Teori egalitarianisme mulai berkembang semenjak zaman revolusi Perancis yang pada akhirnya mendapatkan dukungan dalam hal persamaan individu, bahkan dapat dirasakan hingga saat ini. Teori egalitarianisme menjadi embrio bagi konsekuensi baru dalam bidang hukum.

Jika ditilik lebih jauh, maka keadilan dalam teori egalitarianisme ini hanya mampu terjadi dan tercapai jika diaplikasikan terhadap bidang hukum. Dimana dalam hukum, derajat, ras, jenis kelamin, status, bahkan agama seseorang tidak diperhitungkan dalam pemberian suara. Setiap individu dilihat dalam perspektif yang sama tanpa adanya perbedaan dalam hal apapun. Konsep ini terus mengalami perkembangan dan dianggap sebagai pencetus salah satu kebijakan "satu orang, satu suara". Hal ini telah dibuktikan terkait dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan di setiap negara, bahkan di Indonesia sendiri juga menerapkan prinsip tersebut (Mawardi, 2018).

Terlepas dari kurangnya pengetahuan politik seseorang, bahkan jika orang tersebut pun buta huruf, satu

suara yang ia berikan di pemilihan umum dianggap sama dengan orang yang memiliki jabatan serta pengetahuan politik yang mumpuni. Namun pada perkembangannya kemudian, teori egalitarianisme juga mendapatkan pro-kontra dari berbagai pihak, terutama dari mereka yang memperlakukan persamaan yang dijadikan konsep itu sendiri dalam bidang-bidang lain selain hukum.

Meski pada dasarnya kedudukan manusia hendaknya dipandang setara, namun dalam beberapa bidang lain manusia yang satu dengan yang lainnya tetaplah berbeda, terutama hal ini berkaitan erat dengan kecakapan masing-masing individu dalam mendapatkan distribusi kekayaan. Dalam pengaplikasiannya, jika pemenuhan bagian seseorang haruslah sama dengan yang lainnya, maka dapat dicontohkan dengan gaji seorang karyawan yang haruslah sama besar dengan atasannya. Hal ini selanjutnya akan menjadi suatu permasalahan yang timpang dalam prakteknya.

Keadilan yang dinilai dari teori egalitarianisme selanjutnya menjadi tidak adil jika harus menyamaratakan

pendistribusian kekayaan pada tiap-tiap orang dengan prestasi yang berbeda. Selanjutnya, konsep egalitarianisme ini menjadi dasar akan teori keadilan sosial yang dipakai hingga berkembang hingga saat ini. Pada intinya, persamaan hak-hak tiap individu haruslah terwujud, namun pengertian 'sama' dalam hal ini dapat dimaknai dengan substansi yang berbeda. Sama bukan berarti harus sama pula jumlah yang diterima, namun hak yang haruslah dipenuhi dari tiap-tiap individu haruslah sama diutamakan. Persamaan ini selanjutnya dapat ditafsirkan dengan berbagai cara agar tercipta keadilan distribusi (Kimlicka, 2001).

Teori Sosialisme

Teori yang selanjutnya akan dibahas adalah teori sosialisme. Teori ini menyatakan bahwa keadilan distributif dapat dicapai apabila setiap individu telah dipenuhi setiap kebutuhannya. Teori sosialisme ini menitikberatkan kepada kebutuhan sebagai prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam aspek keadilan distributif. Kebutuhan inti dari tiap-tiap individu seperti sandang,

pangan, papan, serta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang haruslah terpenuhi. Jika kebutuhan tiap-tiap individu telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa keadilan distributif telah tercipta (Mankiw, 2012).

Teori sosialisme memiliki dua prinsip utama, yaitu pembagian beban dan manfaat. Dimana beban yang dipikul oleh setiap individu harus dibagi sesuai dengan porsi kemampuannya, sementara manfaat yang nanti akan didapat oleh tiap individu harus dibagi sesuai dengan porsi kemampuannya. Jika diaplikasikan, maka beban bekerja dari individu yang memiliki kekurangan fisik haruslah lebih ringan dibanding individu lainnya yang memiliki kesempurnaan dari segi fisik. Sementara dari segi manfaat yang akan didapatkan, dapat dipersamakan dengan gaji atau upah. Dalam hal ini, gaji dari setiap individu haruslah dibagi sesuai dengan porsi kebutuhannya.

Pada perkembangan selanjutnya, teori sosialisme pada konteks keadilan distributif mendapati banyak masalah pada pengaplikasiannya. Dua prinsip yang melandasi keadilan distributif

dalam teori sosialisme dianggap bertentangan dan mendapat kritik. Penerapan dari pembagian prinsip beban dan manfaat pada akhirnya malah mengarah pada ketidakadilan. Pembagian beban yang harus sesuai dengan kemampuan dianggap menghambat individu untuk memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya sendiri. Individu dituntut untuk menerima pemberian dari pemenuhan kebutuhan yang dilakukan negara tanpa adanya hak untuk memilih.

Pembagian manfaat dalam teori sosialisme yang harus sesuai dengan kebutuhan juga pada akhirnya mendapat kritik keras. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya motivasi bagi individu itu sendiri dalam bekerja. Pembagian gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan pada akhirnya membuat individu tidak termotivasi untuk lebih berprestasi dari individu lainnya. Tidak peduli dengan kinerja karyawan yang satu dengan yang lainnya, gaji akan mudah diperkirakan semenjak awal bekerja. Tingginya gaji hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sang karyawan tanpa perlu karyawan itu

susah payah dalam meningkatkan prestasi kerja.

Teori Liberalisme

Teori yang terakhir akan dibahas yaitu teori liberalisme. Teori ini menitikberatkan pada prestasi kerja serta usaha dari tiap individu dalam memperoleh sesuatu. Keadilan distributif dapat dicapai apabila ada usaha tersendiri dari individu untuk mendapatkan sesuatu menurut teori liberalisme. Ia yang berusaha keras meningkatkan kualitas diri dan kerjanya maka akan memperoleh hasil yang sesuai dengan kerja kerasnya. Sementara ia yang tidak berusaha, maka tidak dapat bagian apapun (Tjahjadi, 2004).

Teori liberalisme tidak mendukung adanya 'benalu' yang dapat hinggap pada diri orang lain, menyerap hasil kerjanya tanpa mau berkeringat, dan mendapatkan hasil dari apa yang diusahakan oleh individu tersebut tanpa bersusah payah. Individu yang malas dan tidak berusaha untuk meningkatkan usaha kerjanya maka tidak akan memiliki prestasi apapun dan tidak akan

menikmati hasil apapun. Teori ini menitikberatkan pada seberapa keras usaha seseorang secara bebas dalam memperoleh sesuatu dan pada akhirnya harta akan dapat dibagi dengan sendirinya atas dasar usaha dari orang tersebut (Alwino, 2018).

Seperti dua teori sebelumnya, ternyata pada perkembangannya teori liberalisme mengalami masalah dan berbenturan dengan berbagai hal. Salah satunya yang paling mendasari adanya permasalahan yaitu karena teori liberalisme dianggap terlalu 'kejam' pada orang-orang yang terlahir dengan kekurangan dari segi fisiknya. Muncul kritik karena teori ini mengenyampingkan kepentingan orang-orang yang 'kurang' dengan mementingkan usaha dari tiap individu.

Bukan keinginan individu-individu tersebut yang dianggap 'kurang' untuk dilahirkan atau ditakdirkan seperti itu. Mereka juga ingin dianggap sama dengan individu lainnya yang memiliki prestasi tinggi. Pada prakteknya, teori liberalisme tidak menguntungkan bagi mereka yang tidak bisa berprestasi dan

memiliki usaha lebih untuk meningkatkan usaha kerjanya bukan karena keinginan mereka sendiri, namun terjadi karena takdir.

Teori Keadilan Distributif menurut Perspektif Islam

Kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Tidak jauh berbeda dengan pengertian tersebut, kata adil berasal dari *'adl* dalam bahasa Arab yang artinya sama. Kata adil dalam Al Quran sendiri digambarkan dengan bentuk kata yang berbeda, yaitu *al 'adl*, *al mizan*, serta *al qisth*. Adil secara sederhana dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara dalam konsep Islam, adil berarti memenuhi hak dari setiap yang berhak atas sesuatu tersebut tanpa ada perasaan didzolimi ataupun mendzolimi satu sama lain.

Allah telah mengatur umat-Nya dari segala sisi aspek kehidupan. Berbeda dengan teori keadilan distributif yang telah dibahas sebelumnya, maka Islam mempunyai prinsip-prinsip syariah

yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Islam selalu mengacu kepada dasar hukum, yaitu Al Quran dan hadits. Islam mengatur keadilan dengan cara yang menyeluruh. Hal ini bukan berkaitan dengan manfaat yang akan didapat di dunia, namun juga di akhirat kelak. Islam menuntut dalam memaksimalkan kemaslahatan untuk kepentingan bersama dan meminimalkan kemudharatan (Santoso, 2014).

Islam memandang perbedaan tidaklah serta merta ditetapkan oleh Allah tanpa ada hikmah dan makna dalam kehidupan manusia. Perbedaan dalam hal kepemilikan harta dalam Islam dianggap sebagai keberagaman yang wajar dan tidak dijadikan standar kedudukan manusia di mata Allah. Dari perbedaan jumlah kepemilikan harta, maka sudah sepatutnya manusia berlaku adil bagi sesamanya. Keadilan yang dapat dipenuhi dan dicapai dalam hal kepemilikan harta adalah dengan cara mendistribusikannya (Hakim, 2012).

Pendistribusian harta yang benar merupakan salah satu wujud dari keadilan dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Al Hasyr

ayat 59, maka harta hendaknya tidak berputar pada sebagian orang saja agar tidak menimbulkan kemudharatan, namun harta tersebut haruslah merata dan menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Terutama bagi mereka yang memiliki harta berlebih, maka sudah sepatutnya untuk berbagi kelebihanannya dengan yang lebih membutuhkan.

Islam telah mengatur tata cara pendistribusian harta agar memaksimalkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Aturan Islam dapat menjadi sumber solusi sekaligus pemecah masalah bagi teori keadilan distributif sebelumnya yang pada perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan dan beragam kritik. Sebuah konsep yang ditawarkan oleh Islam sendiri yaitu dengan mendistribusikan harta agar tidak terjadi kesenjangan berlebih antara si kaya dan si miskin. Meskipun Islam sendiri mengakui adanya keberagaman dan berbagai perbedaan, namun konsep yang ditawarkan ini mampu menjadi penyeimbang sekaligus solusi dalam sebuah

tatanan sosial agar terjadi kesamarataan dan keadilan.

Konsep Islam dalam keadilan distribusi ini adalah dengan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah. Zakat adalah penyisihan harta seorang muslim yang hukumnya wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Fokusmedia, 2008). Kata wajib haruslah digarisbawahi atas dasar pelaksanaan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas tiap-tiap individu yang memenuhi syarat sebagai muzaki zakat. Zakat diperintahkan oleh Allah dengan nilai ibadah yang terkandung di dalamnya, tidak hanya ibadah secara individu, tetapi bernilai ibadah secara sosial dengan menyisihkan sebagian harta kita kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berutang, pejuang di jalan Allah, dan ibnu sabil).

Zakat pada hakikatnya berarti mensucikan harta. Harta yang diperoleh sebagai bentuk dari nikmat Allah ini hendaklah tidak membuat individu memiliki sifat tercela, seperti kikir. Seorang muslim haruslah menyadari bahwa

harta yang kita miliki di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Harta itu adalah milik Allah dan kita hanya mendapat titipan dan semua harta itu pada akhirnya akan dikembalikan kepada sang pemilik. Kecintaan seorang muslim terhadap harta tidak boleh melebihi kecintaan kepada Sang Maha Pemilik, Allah SWT. Sehingga ketika Allah memerintahkan untuk berzakat, maka kita sebagai hamba-Nya haruslah menuruti sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan.

Zakat dalam konteks keadilan distributif menjadi salah satu media untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Sebagaimana yang diperintahkan bahwa harta tidak boleh berputar pada orang-orang kaya saja, maka bagi setiap muslim yang telah memiliki syarat-syarat sebagai muzaki hendaklah menunaikan kewajibannya untuk berzakat. Zakat menjadi media untuk mengatur distribusi kepemilikan harta dari orang-orang yang berlebih terhadap orang-orang yang membutuhkan. Hal ini juga sekaligus mengurangi kemudharatan

agar tidak terjadi ketimpangan dalam tatanan sosial kehidupan.

Selain zakat, keadilan distribusi dalam Islam dapat dicapai dengan melalui infak dan sedekah. Pada dasarnya, infak dan sedekah memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Namun, yang menjadi perbedaan dari infak dan sedekah yaitu jika infak hanya bersifat materil, sementara sedekah bisa materil maupun non materil.

Berbeda dengan zakat yang harus memiliki nishab atau batasan tertentu sebelum menunaikannya, maka infak dan sedekah tidak dibatasi nishab tertentu. Infak maupun sedekah dapat dilakukan kapan saja tanpa ada batasan. Bahkan sedekah dapat diarahkan pula kepada keluarga atau kerabat. Hal ini menyangkut tentang silaturahmi yang nantinya akan terjalin dan memiliki keutamaan tersendiri yang bernilai ibadah (Hakim, 2012).

Letak kesamarataan dan keadilan distribusi dalam Islam bukan terletak

pada jumlah, namun berdasarkan prinsip masalah dari tiap-tiap individu. Meskipun ada perbedaan dari tiap individu satu sama lain, namun di antara mereka harus ada rasa saling menghargai dan melaksanakan peran masing-masing dengan benar sehingga terjadilah keadilan distribusi. Pemerintah juga dalam hal ini dituntut untuk mengawasi sistem pendistribusian tersebut agar tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam prosesnya.

SIMPULAN

Berdasarkan studi yang telah dipaparkan, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, teori keadilan distributif sudah ada sejak zaman dahulu seperti egalitarianisme yang menyatakan bahwa keadilan tercapai bila individu di tiap-tiap kelompok masyarakat mendapat pendistribusian dalam jumlah yang sama.

Kedua, teori sosialisme menyatakan bahwa keadilan distributif dapat dicapai apabila setiap individu telah dipenuhi setiap kebutuhannya. *Ketiga*, teori liberalisme menyatakan bahwa keadilan distributif dapat dicapai apabila ada usaha tersendiri dari individu untuk mendapatkan sesuatu menurut teori liberalisme. Terakhir, berbeda dengan teori keadilan distributif lainnya, Islam mengatur keadilan dengan cara yang menyeluruh. Hal ini bukan berkaitan dengan manfaat yang akan didapat di dunia, namun juga di akhirat kelak. Islam menuntut dalam memaksimalkan kemaslahatan untuk kepentingan bersama dan meminimalkan kemudharatan. Konsep yang ditawarkan Islam mampu menjadi penyeimbang sekaligus solusi pemerataan dan keadilan dalam sebuah tatanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls". dalam https://www.researchgate.net/publication/319982938_Diskursus_Mengenai_Keadilan_Sosial_Kajian_Teori_Keadilan_dalam_Liberalisme_Locke_Persamaan_Marx_dan_'Justice_as_Fairness'_Rawls diakses pada tanggal 12 Juli 2022.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Kimlicka, Will. 2001. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori- Teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mankiw, N. Gregory, dkk. 2012. *Principles of Economics, An Asian Edition, Volume I*, terj. Barlev Nicodemus Hutagulung, *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mawardi. "Keadilan Sosial Menurut John Rawls". dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4263/1/MAWARDI-FUH.pdf> diakses pada tanggal 13 Juli 2022.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2010. *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar, Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Santoso, Agus. 2014. *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tambunan, Tulus. "Keadilan dalam Ekonomi". dalam http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/opini/Keadilan_Dalam_Ekonomi.pdf diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

Tim Redaksi Fokusmedia. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.

Tjahjadi, Simon Petrus L. 2004. *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*. Yogyakarta: Kanisius.

